PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.1/ 2220 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 0283/104.15/E/1981 tanggal :26 September 1981 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**TK KARTINI II**
2.	Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) ☑ Taman Penitipan Anak (TPA) ☐ Kelompok Bermain (KB) ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : ☐ - Pos PAUD ☐ - Integrasi TPQ ☐ - .....
3.	Alamat Sekolah	:	Jln. Kusuma Bangsa Gg. Kertanegara I No.1 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20567629
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan PKK Kabupaten Lamongan
6.	Tanggal Pendirian	:	26 September 1981
7.	Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0038292.AH.01.12.Tahun 2016
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	06 September 2016
9.	Keterangan	:	

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2026** s.d **02 September 2031**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 04 September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner